

Catatan / Penyangkalan (Disclaimer):

- **Asuransi Berjangka** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan / atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan / atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau menghubungi tenaga pemasar / Layanan Nasabah (L@NCAR) PT AJ Central Asia Raya.



PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998
F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929
F: 021-5696 1939
SMS Centre: 0855 999 1000
E: lanca@car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901
F: 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id



[@OfficialCARLifeInsurance](#) [@carlifeinsurance](#) [@carlifeinsurance](#) [CAR Life Insurance](#) [@CARLIFE_ID](#)

Keterangan lebih lanjut hubungi:



10/01-11/069/25-03/02/01

ASURANSI BERJANGKA



Memberikan kebutuhan proteksi
prima bagi keluarga tercinta.

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otorisasi Jasa Keuangan

ASURANSI BERJANGKA

Hidup penuh dengan ketidakpastian, akan lebih baik jika perencanaan proteksi bagi keluarga tercinta dipersiapkan sejak awal. Dengan asuransi berjangka dari CAR Life Insurance, menjawab kebutuhan proteksi prima bagi keluarga tercinta.

Manfaat Produk Asuransi Berjangka

1. Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan maka Yang Ditunjuk (Beneficiaries) akan menerima 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
2. Jika Tertanggung hidup sampai akhir masa pertanggungan, Tertanggung tidak akan menerima Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Pengecualian Umum

1. Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan / atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat:
 - 1.1 Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak dipulihkan kembali.
 - 1.2 Perbuatan melanggar hukum.
 - 1.3 Cacat bawaan / kelainan bawaan.
 - 1.4 Perang baik yang dinyatakan maupun tidak.
 - 1.5 Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir, maka Penanggung hanya membayar Nilai Tunai, jika ada.
2. Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Manfaat Pertanggungan akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:

- 1.1 Polis asli;
- 1.2 Surat keterangan dokter;
- 1.3 Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR code);
- 1.4 Laporan dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
- 1.5 Surat Keterangan kematian serendah-rendahnya konsul Jenderal R.I apabila meninggal di luar negeri;
- 1.6 Bukti identitas diri;
- 1.7 Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk / Termaalihat dan orang yang akan menerima Manfaat Pertanggungan;
- 1.8 Berita Acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia di rumah;
- 1.9 Apabila Pemegang Polis menghentikan pertanggungan sebelum berakhirnya perjanjian ini, maka tertanggung berhak atas pengembalian sebagian premi untuk masa pertanggungan yang belum dijalani. Pengembalian Premi hanya berlaku untuk cara pembayaran Sekaligus.

Refund Premi: $60\% \times P \times \left(\frac{n-t}{n}\right)$

Keterangan:

P: Total Premi

n: Masa Pertanggungan (dalam bulanan)

t: Masa yang sudah dilalui (dalam bulanan)

Note: Refund premi khusus untuk pembayaran premi sekaligus

Ketentuan Produk

Mata Uang	: Rupiah
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 1 s/d 30 Tahun
Pilihan Pembayaran Premi	: Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kwartalan, dan Bulanan
Masa Pertanggungan	: 1 s/d 30 Tahun
Usia Masuk	: 1 s/d 69 Tahun ($x+n \leq 70$ tahun)
Uang Pertanggungan	: Minimum Rp 10.000.000

Ilustrasi

Usia Masuk Tertanggung	: 45 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 10 tahun
Masa Pertanggungan	: 10 Tahun
Cara Pembayaran	: Tahunan
Uang Pertanggungan	: Rp 500.000.000,-
Premi	: Rp 4.900.000,- /tahun

Akhir Tahun	Umur	Premi	Klaim Meninggal
1	45	Rp 4.900.000	Rp 500.000.000
2	46	Rp 4.900.000	Rp 500.000.000
3	47	Rp 4.900.000	Rp 500.000.000
4	48	Rp 4.900.000	Rp 500.000.000
5	49	Rp 4.900.000	Rp 500.000.000
6	50	Rp 4.900.000	Rp 500.000.000
7	51	Rp 4.900.000	Rp 500.000.000
8	52	Rp 4.900.000	Rp 500.000.000
9	53	Rp 4.900.000	Rp 500.000.000
10	54	Rp 4.900.000	Rp 500.000.000

Manfaat yang diperoleh:

- Jika Tertanggung meninggal Dunia karena sakit atau Kecelakaan pada tahun ke-2 maka akan dibayarkan Santunan Meninggal sebesar Rp. 500.000.000 dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Jika Tertanggung tetap Hidup pada akhir tahun ke-10 maka Tertanggung tidak menerima Uang Pertanggungan dan Pertanggungan selanjutnya berakhir